



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Ind

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 428/Pdt.P/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas perkara:

UUT HESTIWIDATI, bertempat tinggal di The Cypress Blok N-2 No. 07 Citra Gran, RT 03/ RW 13, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2022 telah memberikan kuasa kepada (1) Jenny Indriawati SH, (2) Baskoro Indra Soesilo SH, Pekerjaan keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Jenny Indriawati, SH dan Rekan", berkedudukan di Jl. Zebra Raya V No. 4, Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2022. Untuk Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang pertama;

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 18 September 2022 yang didaftarkan pada tanggal 22 September 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 428/Pdt.P/2022/PN Smg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir kuasanya sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara, ternyata Kuasa Pemohon telah mencabut perkara Permohonannya secara lesan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disampaikan pencabutan secara lesan untuk dilakukan penyempurnaan, maka terhadap perkara ini tidak akan dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara ini secara lesan, Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara Permohonan ini akan dikabulkan, dan karena itu pula Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini telah dicabut akan tetapi pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sehingga telah mengeluarkan biaya-biaya, maka wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 428/Pdt.P/2022/PN Smg;
- 2 Menyatakan perkara permohonan Nomor 428/Pdt.P/2022/PN Smg dicabut;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara permohonan Register Nomor 428/Pdt.P/2022/PN Smg dari Buku Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Purwanto, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Th. Sri Pramastuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PaniteraPengganti,

ttd

Th. Sri Pramastuti, S.H.

Hakim tersebut,

ttd

Purwanto, S.H.

Biaya - biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP.....	Rp	20.000,00
4. BiayaPanggilan.....	Rp	00
5. Biaya Penggandaan	Rp.	6.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
7. Materai Penetapan.....	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2022/PN Smg